

**RISALAH FIQH WANITA**  
**PEMIKIRAN FIQH PEREMPUAN PROGRESIF**  
**KH. MUCHITH MUZADI**

*M.N. Harisudin\**

*Abstrak: Pembahasan wacana gender selama ini lebih banyak berada pada dua kutub yang berlawanan secara diametral. Yang pertama, kutub tradisional yang menolaknya sebagaimana tercermin pada umumnya para kiai di pesantren. Kedua, kutub liberal yang mendukungnya sebagaimana digemakan para tokoh gender seperti Nasarudin Umar, KH. Husein Muhammad dan sebagainya. Sejatinya, ada kutub moderat seperti Kiai Muchith Muzadi. Pandangannya tentang fiqh perempuan menunjukkan posisinya yang berada di tengah-tengah antara dua kutub di atas.*

**Kata Kunci:** *Ijtihad, perempuan domestik, fiqh perempuan*

## **PENDAHULUAN**

*Ijtihādfiqhīyah*, menurut Al-Shahṛastanī (w. 548) menjadi wajib karena tuntutan realitas yang senantiasa berkembang dan baru (al-ḥawadīth ghair al-mutanāḥīyah). Al-Shahṛastanī menulis:

وبالجملة: نعلم قطعاً وبقيناً أن الحوادث والوقائع في العبادات والتصرفات: مما لا يقبل الحصر والعد؛ ونعلم قطعاً أيضاً أنه لم يرد في كل حادثة نص، ولا يتصور ذلك أيضاً؛ والنصوص إذا كانت متناهية، والوقائع غير متناهية؛ ولا يتناهى لا يضبطه ما يتناهى... علم قطعاً: أن الإجتهد والقياس واجب الإعتبار؛ حتى يكون بصدد كل حادثة إجتهد

---

\* Jurusan Syari'ah STAIN Jember

Secara umum, kita mengetahui dengan pasti dan yakin bahwa berbagai peristiwa dan kasus-kasus baik dalam masalah ibadah maupun masalah kehidupan (interaksi sosial) tidak terhitung dan tidak terbatas. Kita juga mengetahui dengan pasti bahwa tidak semua kejadian terdapat penjelasannya dalam teks (al-Qur'an maupun Hadis). Memang hal ini tidak mungkin. Karena sesungguhnya teks-teks ini terbatas, sementara peristiwa-peristiwa sosial tidak akan pernah terbatas. Sesuatu yang tidak terbatas tidak akan mungkin dicakup oleh sesuatu yang terbatas karena itu kita yakin bahwa *ijtihad* dan *qiyas* hukumnya wajib sehingga setiap peristiwa yang terjadi ada *ijtihadnya*.<sup>1</sup>

Salah satu kasus yang menghendaki adanya penafsiran dan pemaknaan ulang teks al-Qur'an maupun Hadis adalah soal kesetaraan gender. Gagasan kesetaraan gender yang telah *mondial* dan menjadi diskursus di mana-mana seyogyanya membutuhkan jawaban dari Islam yang ditafsirkan ulang dengan cara *ijtihad* tersebut. Senada dengan Al-Shahrastanī, Wael B. Hallaq juga mencatat keharusan *ijtihad* :

.....Concurring with Hallaq's observation of the activity of *ijtihad*, Muslim modernists, Islamists, and reformists call for the implementation of *ijtihad* in every aspect of Muslim life. These efforts, more importantly, coincide with the stagnation of a contemporary Muslim society struggling with such problems as post-colonization, modernity, westernization, women's activism, feminism, human rights, and global capitalism. Muslims' encounters with these current phenomena require new theories that can be channeled through *ijtihad* as "the effort to understand the meaning of a relevant text or precedent in the past, containing a rule,

---

<sup>1</sup> Abu Al-Fath Muḥammād bin Abd al-Karīm Asy-Shahrastanī, *al-Milal wa an-Nihāl*, diedit oleh Muḥammad Sayed Kaelanī, Juz I, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1404 H), 199.

---

and to alter that rule by extending or restricting or otherwise modifying it in such a manner that a new situation can be subsumed under it by a new solution." The practice of *ijtihād*, moreover – despite current rumors of its demise – is not a novel idea within Muslim communities: its practice can be traced back to the tradition of the Prophet and his companions in the seventh century.<sup>2</sup>

Dalam konteks ini, Wael B. Hallaq menyebut keharusan *ijtihād* terutama terkait dengan tema kontemporer seperti modernitas, westernisasi, aktivitas perempuan, feminisme, hak asasi manusia dan kapitalisme global. Tema feminisme merupakan hal yang menarik karena sebagian besar umat Islam hingga kini masih memahami kedudukan perempuan secara *inferior*. Seperti yang ditunjukkan tentang pandangan kaum tradisional tentang perempuan.

Salah satu yang menarik kita kaji adalah ijtihadnya K.H. Abd. Muchith Muzadi tentang fiqh perempuan. Pandangan Kiai Muchith termuat dalam bukunya "*Risalah Fiqh Wanita*" yang diterbitkan pada tahun 1979, jauh sebelum para pegiat gender berbicara tentang hak-hak perempuan.

Pandangan K.H. Abd. Muchith Muzadi berpandangan bahwa peranan perempuan dalam kehidupan setara dengan kaum laki-laki, bukan hanya di bidang biologis dan alamiah, melainkan juga berbagai kehidupan yang lain. Hanya saja, menurut Kiai Muchith, ada perbedaan besar kecil peranan dalam suatu bidang tertentu. Adakalanya di suatu bidang, peranan perempuan lebih besar dan adakalanya dalam bidang lain peran laki-laki lebih besar.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Etin Anwar, *Gender and Self in Islam*, (Routledge: New York, 2006), 9

<sup>3</sup> KH. Abd. Muchith Muzadi, *Fiqh Perempuan Praktis*, (Surabaya: Khalista, 2006), 4.

Sebagaimana maklum, Kiai Muchith adalah seorang tokoh nasional berlatar belakang Nahdlatul Ulama yang diakui kapasitas sebagai seorang ulama sekaligus seorang intelektual. Abdurrahman Wahid yang lebih dikenal Gus Dur dalam tulisan kolomnya secara baik menggambarkan Kiai Muchith sebagai tokoh yang unik.

*.....Orangnya peramah, tapi lucu. Raut wajahnya sepenuhnya membayangkan ke-kiai-an yang sudah mengalami akulturasi dengan "dunia luar". Pandangan matanya penuh selidik, tetapi kewaspadaan itu dilembutkan oleh senyum yang khas. Gaya hidupnya juga begitu. Walaupun sudah tinggal di kompleks universitas negeri, masih bernafaskan moralitas keagamaan. Gaya bicaranya juga ada dua macam. Di hadapan "orang luar", ia sedikit berbicara dan lebih banyak "meladeni". Tetapi, di "tengah rakyatnya" sendiri, ia memakai gaya pengajian seratus persen.<sup>4</sup>*

Begitulah, Abdurrahman Wahid secara detail menggambarkan sosok Kiai Muchith Muzadi dalam kolom yang ditulisnya di Majalah Tempo, 5 April 1980. Gus Dur bahkan menyebut kiai asal Tuban ini dengan citra "ulama-intelektual" yang didambakan oleh Departemen Agama. Menurut Gus Dur, citra ini layak disematkan pada Kiai Muchith karena kredibilitas yang cukup kuat. Yaitu, karena Kiai Muchith seorang kiai populer berilmu agama mendalam, sekaligus menjadi dosen di beberapa universitas di tempatnya.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Abdurrahman Wahid, *Kiai Nyentrik Membela Pemerintah* (Yogyakarta: LKiS, 2010), 7.

<sup>5</sup> Sebutan ulama-intelektual, oleh Gus Dur, dihadap-hadapkan secara *vis a vis* dengan intelektual-ulama. Sebutan yang pertama (ulama-intelektual), menurut Gus Dur, banyak dimodali keakraban hubungan bermacam-macam lapisan masyarakat. Sementara, sebutan yang kedua (intelektual-ulama), justru didorong oleh semangat menyala membuktikan kebenaran agama melalui argumentasi dan dalil ilmiah. Selain perbedaan tersebut, Gus Dur juga membedakan ulama -intelektual sebagai ulama yang mengajak perbaikan

---

Tidak hanya itu. Gus Dur juga menyebut Kiai Muchith dengan sebutan Kiai *nyentrik*. Sebutan *nyentrik* ini tentu karena ada yang unik pada diri Kiai Muchith. Menurut Gus Dur, Kiai Muchith memiliki keberanian moral untuk menyuarakan kebenaran, kendatipun ia harus dicaci maki sana-sini bahkan oleh kaumnya sendiri. Seperti pada kasus tanah Jenggawah<sup>6</sup> dan kala menghebatnya aksi sepihak PKI tahun 60-an yang silam.<sup>7</sup>

Gambaran awal ini merupakan potret kecil, betapa Kiai Muchith tidak adalah seorang tokoh nasional dari kalangan NU yang disegani. Apalagi, di usianya yang sudah senja ini, Kiai Muchith dikenal sebagai “laboratorium”, “kamus” dan “katalognya” NU, bukan hanya karena tahu banyak tentang NU, melainkan bahwa dirinya juga menyatu dengan NU.<sup>8</sup>

---

akhlak pribadi, dan intelektual ulama sebagai orang yang senang menawarkan tema besar seperti peradaban Islam. Lihat, Abdurrahman Wahid, *Kiai Nyentrik Membela*, 8.

<sup>6</sup> Dalam kasus ini, Kiai Muchith dipandang membela pemerintah dan dipandang memilih berseberangan dengan umatnya dan sejumlah Partai Politik yang (seolah) membela kepentingan petani Jenggawah. Menurutnya, tanah Jenggawah tadinya memang dibagi sama di antara warga Jenggawah, namun ternyata setelah itu ada yang punya tanah 20 hektar lebih. Hal inilah yang menyebabkannya berpikir *nyentrik*, meskipun harus mendapat kemarahan umat.

<sup>7</sup> Saat aksi sepihak dilancarkan, ia malah menentang kiai kiai yang tidak mau menerima UUPA dan UUPBH. Para kiai berargumen bahwa dalam madhhab Syafi'i, tidak ada pembatasan hak milik pribadi. “Tapi, bukankah ada larangan memperoleh hak milik secara tidak halal? Dapatkah sampeyan membuktikan bahwa misalnya 50 hektar tanah milik petani kaya itu diperoleh dengan cara yang halal?”, katanya Kiai Muchith. Orangpun banyak marah padanya.

<sup>8</sup> Moch. Eksan, *Kiai Kelana: Biografi Kiai Muchith Muzadi* (Yogyakarta: LKiS, 2000), vi-vii.

---

---

## SKESTSA BIOGRAFI INTELEKTUAL KH. ABDUL MUCHITH MUZADI

Abdul Muchith Muzadi dilahirkan 19 Jumadil Awal 1344 H atau 4 Desember 1925 di Bangilan Kabupaten Tuban Propinsi Jawa Timur.<sup>9</sup> Muchith kecil adalah anak pertama dari sembilan bersaudara. Ayah Kiai Muchith bernama Muzadi, sementara ibunya bernama Rummyati. Kedua orangtuanya adalah seorang pengusaha sukses yang kuat dan teguh memegang agama. Pada masa selanjutnya, Muchith kecil belajar pada Madrasah Miftahus Salamahyang didirikannya oleh ayahnya sendiri.

Muchith selanjutnya belajar agamadi Pesantren Kulonbanon Kajen Margoyoso Pati Jawa Tengah.<sup>10</sup> Namun, bangku kelas dua ini hanya dijalannya selama dua bulan. Ia harus pindah ke Pesantren Tebuireng Jombang yang diasuh oleh Hadratus Syaikh K.H. Hasyim Asyari.<sup>11</sup> Muchith pindah ke Tebuireng karena mengikuti kerabatnya, K.H. A. Muchith Maksum, yang juga salah seorang santri senior Tebuireng asal Tuban. Hadratus Syaikh K.H. Hasyim Asy'ari pengasuh pondok ini adalah Rois Akbar Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Abdul Muchith sendiri *mondok* di Tebuireng selama lima tahun (1937-1942).

---

<sup>9</sup> Anom Surya Putra, et. al, *KH. Abdul Muchith Muzadi: Dengan Fikih Semua Bisa Halal*, Jurnal Gerbang (Vol. 05, No.2, Oktober Desember 1999), Surabaya, eLSAD, 117.

<sup>10</sup> Kelas Sifir Awal B di atas satu tingkat kelas Sifir Awal A yang diperuntukkan bagi anak-anak yang belum bisa membaca dan menulis sama sekali.

<sup>11</sup> K.H. Hasyim Asy'ari lahir dari keluarga elit Jawa pada 24 Dzul Qa'dah 1287 H/14 Pebruari 1871 di Desa Gedang, sekitar 2 kilo meter sebelah timur Jombang. Ayahnya, Asyari adalah pendiri pesantren keras di Jombang sementara kakeknya kiai Usman adalah kiai terkenal dan pendiri pesantren Gedang yang didirikan pada akhir abad XIX. Latiful Khuluk, *Fajar Kebangunan Ulama, Biografi KH. Hasyim Asyari*, (Yogyakarta: LKiS, 2000), 14.

---

Pada tahun 1942, saat Jepang mulai masuk dan menjajah Indonesia, Muchith kecil terpaksa harus pulang ke rumah. Begitu pulang dari Pesantren Tebuireng, Abdul Muchith langsung aktif di tengah-tengah masyarakat Bangilan. Kakak kandung dari K.H. Hasyim Muzadi inipun lalu menghabiskan waktu dan tenaganya untuk dunia pergerakan dan pendidikan.

Tanpa canggung, begitu pulang ke rumah, Kiai Muchith langsung bergabung pada *Suisintai*<sup>12</sup> Cabang Bangilan. Selain di *Suisintai*, Abdul Muchith juga mendirikan koperasi desa dengan nama Tokoku (ku dalam bahasa Jepang berarti desa) dan menjadi sekretarisnya selama 1942- 1944. Pada tahun 1945, Muchith turut bergabung dengan AMRI (Angkatan Muda Republik Indonesia). Ia kemudian juga bergabung dengan pasukan *Mujahidin* yang bergerilya melawan Belanda di Teritorial Troep Komando Distrik Militer Tuban. Selanjutnya pada tahun 1945, Muchith muda aktif di politik sebagai Sekretaris Partai Masyumi.<sup>13</sup> Selain aktif berperang dan di politik, Muchith Muzadi pada tahun 1946 juga mendirikan Madrasah Salafiyah Bangilan dimana ia ditunjuk sebagai kepala sekolah.

Pada tahun 1947, Muchith mendaftar sebagai guru agama Negeri. Dia diterima dengan pangkat pegawai negeri rendah III. Muchith pertama kali mendapat tugas mengajar di Sekolah

---

<sup>12</sup> *Suisintai* didirikan oleh Bung Karno untuk mempersiapkan para pemuda menuju kemerdekaan. Beda dengan *Dai Nippon* yang dibentuk Jepang, *Suisintai* yang berisi Barisan Pelopor ini lebih banyak menekankan pada jiwa nasionalisme. Moh. Subhan, *Berjuang Sampai Akhir*, 35.

<sup>13</sup> NU saat itu menjadi bagian dari Masyumi. Tokoh-tokoh NU yang menjadi motor dan penggerak Masyumi saat itu adalah K.H. Hasyim Asyari, K.H. A. Wahab Hasbullah, K.H. A. Wahid Hasyim. Tak heran jika warga NU saat itu diminta untuk menyalurkan aspirasinya ke Masyumi. Masyumi (Majlis Syura Muslimin Indonesia), hanya di isi oleh orang NU dan Muhammadiyah. Masyumi sendiri merupakan wadah aspirasi umat Islam Indonesia setelah MIAI di bubarkan 1943. Andre Filliard, *NU Vis a Vis Negara*, 26.

Rakyat Jatirogo yang berjarak 12 kilometer dari Bangilan.<sup>14</sup> Pada tahun ini juga, Muchith terpilih sebagai anggota Badan Perwakilan Rakyat untuk masa kerja 1947-1951. Pada tahun 1951-1955, Muchith yang baru berusia 26 tahun menjadi anggota DPRDS Kabupaten Tuban.<sup>15</sup> Ketika tahun 1952 NU menyatakan keluar dari Masyumi, Muchith bersama sejumlah pengurus Masyumi yang berlatar belakang NU langsung keluar.<sup>16</sup>

Pada tahap berikutnya, Masyumi praktis mengecil, sementara kepengurusan Partai NU juga terbentuk. NU periode pertama tersebut dengan Rois Syuriah K.H. A. Muchit Maksum. Sementara, Ketua Tanfidziyah dipegang oleh Ikhwan Azhari. Pada tahun 1955, Muchith menjadi Ketua Lajnah Pemilihan Pemilu NU Tuban. Kerja keras semua pihak menempatkan NU sebagai pemenang pemilu nomor urut dua: Pertama, PKI dengan 13

---

<sup>14</sup> Moh. Subhan, *Berjuang Sampai Akhir*, 39-40.

<sup>15</sup> Ketika DPRDS memilih 5 anggotanya untuk duduk menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah, nama Muchith kembali masuk sebagai Wakil Ketua DPD. Mereka yang jadi anggota DPD adalah Abdul Muchith Muzadi, Abdul Muchith Maksum, Suntoro (ketiganya Masyumi), dan dua orang dari Partai Sosialis Indonesia dan Partai Katolik. Sedang Bupati menempati posisi ketua DPD secara otomatis.

<sup>16</sup> Mereka adalah K.H. Fathurrahman Kafrawi (mantan Menteri Agama tahun 1948), K.H. Mustain (Bupati Tuban), K.H. A. Muchit Maksum (Kakandepag), K.H. Murtaji (pegawai Depag), K.H. Taslim (anggota DPRD), Ikhwan Azhari (Ketua NU sejak tahun 1949), Abdul Muchith Muzadi (anggota DPRD merangkap Wakil Ketua DPD), dan K.H. Abdul Hadi. Semua adalah pengurus NU asal Tuban. Sementara itu, Mukhtamar PBNU memutuskan keluar dari Masyumi dengan perbandingan suara 61 setuju, 6 menolak dan 7 suara abstain. Mukatamar itu menyetujui putusan PBNU tanggal 5-15 April 1952 NU keluar dari Masyumi serta mengusulkan kepada Masyumi agar mereorganisasi dirinya menjadi badan federasi. Lihat N. Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia, Pendekatan Fiqih dalam Politik* (Jakarta: Gramedia, 1998), 138. Andree Feillard, *NU Vis a Vis Negara* (Yogyakarta: LKiS, 2008), 40.



---

kursi, NU dengan 9 kursi, PNI dengan 7 kursi, Partai Masyumi mendapat 5 kursi dan PRI hanya mendapat 1 kursi.<sup>17</sup>

Meski Partai NU tidak jadi pemenang pertama di Tuban, koalisi dengan Masyumi dan PNI menempatkan NU di posisi yang strategis. Selain mendapat jatah sebagai Ketua DPRD, NU juga mendapat bagian Sekretaris Daerah. Sedang, wakil PNI mendapat jatah sebagai Bupati dan Masyumi mendapat jatah wakil ketua DPRD. Praktis, hanya PKI yang tidak mendapat apa-apa meski mereka menjadi pemenang pertama. Dalam konteks ini, Muchith didaulat untuk menjadi Sekretaris Daerah setelah NU mempertimbangkan komitmen para calon yang ada. Namun Muchith yang duduk di sekretaris daerah ini hanya bertahan dua tahun. Pengunduran Muchith sendiri berjalan seiring dengan Dekrit 5 Juli 1959 di Jakarta yang meminta seluruh tatanan politik dari pusat hingga daerah dirombak. Pengunduran diri Muchith sebagai sekretaris daerah baru diterima dua tahun kemudian (1961).<sup>18</sup>

Setelah tak lagi menjabat sekda dan berhenti dari aktivitas politik, Muchith kemudian pindah ke Yogyakarta karena pindah tugas sebagai Kepala Bagian Umum Kantor Pusat IAIN Sunan Kalijaga. Di kota gudeg ini pula, Muchith aktif di Ansor dan bahkan menjadi sekretaris Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor. Hanya setahun di Yogyakarta, Muchith lalu pindah sebagai Kepala Sekretariat Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Malang. Selain itu, Muchith bersama yang lainnya

---

<sup>17</sup> Moh. Subhan, *Berjuang Sampai Akhir*, 44 -45. Bandingkan dengan Moch. Eksan, *Kiai Kelana, Biografi Kiai Muchith Muzadi* (Yogyakarta: LKiS, 2000), 143.

<sup>18</sup> Demikian ini karena menurut Muchith Muzadi, orang-orang PKI yang tidak mendapat jatah selalu mencari kesalahan Muchith untuk dilaporkan ke Bupati. Fitnah ini suatu saat masuk dan Muchith menghadap Bupati sembari meminta tegas untuk mengundurkan diri. Moh. Subhan, *Berjuang Sampai Akhir*, 48.

---

juga menginisiasi berdirinya SMP NU Bululawang. Lagi-lagi, Muchith kembali diangkat untuk menjadi kepala sekolah.<sup>19</sup>

Setelah lima tahun di Malang, Muchith ingin pindah ke Surabaya. Namun ternyata takdir bicara lain. K.H, Sodiq Mahmud SH, yang juga teman satu kelas Muchith di Tebuireng Jombang ini satu rombongan berangkat ke IAIN Malang dan bertemu Muchith. Kepada Muchith, ia mengaku akan mendirikan perguruan tinggi di Jember. Akhirnya, Sodiq Mahmud meminta Muchith agar dapat pindah ke Jember.<sup>20</sup> Pada 17 April 1966, Muchith resmi pindah tugas ke Jember.

Di kota ini, Muchith dipromosikan sebagai Wakil Dekan II Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Jember. Setahun kemudian, Muchith merangkap sebagai Direktur Sekolah Persiapan ketika pertama kali sekolah itu didirikan. Ketika Sekolah Persiapan (SP) IAIN ini berubah menjadi MAN, Muchith juga diangkat menjadi Kepala MAN hingga tahun 1971. Demikian juga, ketika Yayasan IAIN Sunan Ampel mendirikan Madrasah Tsanawiyah IAIN (sekarang MTsN), Muchith juga dijadikan Kepala Sekolahnya.

Selain itu, Kiai Muchith juga memanfaatkan waktunya dengan mengajar di Pondok Pesantren Zaenab Shidiq dan Madrasah Aliyah ASHRI. Pondok Zaenab Shidiq diasuh oleh Hj. Zaenab Shidiq sedangkan Madrasah Aliyah ASHRI adalah satu unit pendidikan dibawah Pondok Pesantren ASHRI yang diasuh KH. Abdul Chalim Shidiq. Baik Nyai Zaenab maupun KH Abdul Chalim Shiddiq adalah kakah K.H. Achmad Shidiq yang juga teman dekat Muchith Muzadi.

---

<sup>19</sup> Ibid, 54.

<sup>20</sup> Namun kepindahan ke Jember tidak serta merta dan langsung begitu saja. Baru setelah ada pegawai yang lebih tinggi jabatannya di IAIN Sunan Ampel Malang, Muchith baru diijinkan untuk pindah ke Jember.

---

Pada tahun 1968, Kiai Muchith kembali masuk ke dunia politik. Kiai Muchith terpilih sebagai Sekretaris Partai NU Kabupaten Jember tahun 1968 sampai dengan 1975. Ketuanya saat itu adalah K.H. Ali Yasin. Ketika Pemilu tahun 1971 yang menempatkan NU di urutan nomor dua peringkat nasional setelah Golkar, menempatkan Kiai Muchith kembali untuk menjadi DPRD bahkan menjadikannya Wakil Ketua DPRD masa bakti 1971-1977.<sup>21</sup>

Ketika tahun 1973, Partai NU dipaksa Orba untuk berfusi dalam PPP, maka tidak ada pilihan bagi NU selain untuk berfusi ke dalamnya. Seluruh jajaran pengurus NU dan Badan Otonom NU<sup>22</sup> diintruksikan untuk mendukung total PPP. Tak terkecuali K.H. Abd. Muchith Muzadi. Bahkan, Kiai Muchith di samping jabatannya sebagai anggota Wakil Ketua DPRD Jember saat itu, juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan yang pertama.

Selanjutnya, Kiai Muchith juga terpilih sebagai Wakil Ketua PCNU Jember masa bakti 1976-1980. Pada tahun 1977, dalam Pemilu yang ketiga, Kiai Muchith kembali terpilih sebagai anggota DPRD Jember, bukan sebagai Wakil Ketua, namun sebagai anggota biasa. Kesibukan Kiai Muchith, selain sebagai anggota DPRD dan Wakil Ketua NU, dia juga mengajar di Pondok Zaenab Shidiq dan Madrasah ASHRI.

---

<sup>21</sup> Saat itu ada sepuluh partai yang berlaga. Partai Katolik mendapat 3 kursi, Partai Sarikat Islam Indonesia 10 kursi, Partai NU 58 kursi, Partai Muslimin Indonesia 24 kursi, Golongan Karya 236, Partai Kristen Indonesia 7 kursi, Murba tidak dapat kursi, PNI 20 kursi, Partai Islam PERTI 2 kursi dan Partai IPKI tidak mendapat kursi. Kekuatan Orba yang otoriter menjadikannya kuat dan menjadi *single majority*. Moh. Subhan, *Berjuang Sampai Akhir*, 58.

<sup>22</sup> Yang termasuk Badan Otonom NU adalah GP (Gerakan Pemuda) Ansor, IPNU, IPPNU, Fatayat dan Muslimat NU.

Setelah purna tugas sebagai anggota DPRD Jember pada tahun 1982, Kiai Muchith kembali total pada dunia pendidikan. Selain mengajar di Madrasah Aliyah ASHRI, Kiai Muchith juga mengajar sebagai dosen Islamologi di FISIP Universitas Moh. Seruji Jember. Tidak hanya itu, dia juga mengajar mata kuliah *Ahlussunah Wa al Jama'ah* di Universitas Islam Jember.

Peran dan kiprah Kiai Muchith juga semakin intensif di *jam'iyah* Nahdlatul Ulama. Pada tahun 1983, Kiai Muchith masuk dalam Majelis 24 PBNU yang melakukan pertemuan di Hotel Asta Jakarta.<sup>23</sup> Pada *etape* selanjutnya, tim diperkecil hanya tujuh orang<sup>24</sup> yang bertugas menggodok rumusan perjalanan NU yang dinilai telah larut pada urusan politik praktis. Tim tujuh merumuskan Khittah NU dengan menggunakan rujukan buku *Khittah Nahdliyyah* karya K.H. Ahmad Shiddiq yang digarap bersama Kiai Muchith

Pada tahun 1992, Kiai Muchith diangkat sebagai Wakil Rois Syuriah PWNJ Jawa Timur dengan K.H. Imron Hamzah sebagai Rois untuk kedua kalinya. Sementara, K.H. Hasyim Muzadi saat itu, menjadi Ketua Tanfidziyahnya. Di sini, kesibukan Kiai Muchith semakin bertambah. Ia harus bolak-balik Jember

---

<sup>23</sup> Dua puluh empat orang yang masuk dalam Majelis ini, adalah K.H. Sahal Mahfudz, K.H. Mustofa Bisri, Dr. Asep Hadipranata, Alm. H. Mahbub Djunaedi, K.H. Abdurrahman Wahid, Drs. H. Tolhah Hasan, Alm. Drs. H.M. Zamroni, dr. H. Muhammad Thohir, dr. Fahmi D. Saifuddin, HM. Said Budairy, Abdullah Syarwani, SH, K.H. HM. Moenasir Ali, K.H. A. Muchith Muzadi, H.M. Saiful Mudjab, Drs. H. Umar Basalim, Drs. H. Cholil Musaddad, Ghafar Rahman, SH., Drs. Slamet Efendi Yusuf, Drs. Muchammad Ichwan Syam, Drs. H. Musa Abdullah, Mustofa Zuhad, HM. Danial Tanjung, Drs. A. Bagja dan Drs. Masdar F. Mas'udi. Lihat, Moch. Eksan, *Kiai Kelana*, 151.

<sup>24</sup> Tim tujuh, sebagaimana dimaksud adalah K.H. Abdurrahman Wahid (Ketua), Drs. H.M. Zamroni (Wakil Ketua), HM. Said Budairy (Sekretaris), H. Mahbub Djunaedi (anggota), dr. Fahmi D. Saifuddin (anggota), HM. Danial Tanjung (anggota) dan Drs. A. Bagdja (anggota).

---

Surabaya untuk kegiatan PWNU Jawa Timur. Tak berselang lama, Kiai Muchith juga ditugasi untuk mengajar di Ma'had Aly Ponpes Salafiyah Syafiiyah Sukorejo Situbondo. Di Ma'had Aly ini, Kiai Muchith mengajar Mata Kuliah *Aqīdah Ahlussunah Wa al-Jamā'ah* selama satu bulan sekali. Praktis, Kiai Muchith harus bolak-balik Jember Surabaya dan Jember Situbondo.

Pada tahun 1994, dalam Mukhtamar NU ke- 29 di Cipasung Tasikmalaya yang memilih K.H. Ilyas Ruhiyat sebagai Rais Am PBNU dan K.H. Abdurrahman Wahid sebagai Ketua Umum Tanfidziyah untuk yang ketiga kalinya, Kiai Muchith masuk dalam susunan pengurus Syuriah PBNU bersama K.H. MA Sahal Mahfudz, K.H. Dr. Nahrowi Abd. Salam, MA, K.H. Syafi'i Hadzami, K.H. Maruf Amin, K.H. Sanusi Baco, K.H. Mukeri Gawith, MA, K.H. Drs. M. Tolhah Hasan, K.H. M. Fuad Hasyim, K.H. Abd. Aziz Amin dan K.H. A. Mustofa Bisri.<sup>25</sup>

## PEMIKIRAN FIQH PEREMPUAN DOMESTIK

Seperti disebutkan dalam buku *Risalah Fiqh Wanita*, gagasan untuk memartabatkan perempuan oleh Kiai Muchith tidak dengan cara memprovokasi perempuan untuk keluar rumah dengan meninggalkan peran-peran domestik menuju peran-peran publik, namun dengan memberikan ruang yang proporsional terhadap perempuan dengan beracuan pada nilai-nilai Islam yang universal. Kiai Muchith secara runtut dan sistematis memulai gagasan tentang bagaimana Islam memartabatkan perempuan.

*...Agama Islam adalah ajaran Allah Swt Yang Maha Mengatur, Mahakuasa dan Maha Bijaksana. Sikap dan Pengaturannya (Hukum atau Pranatanya) pasti sesuai dengan kebijaksanaan*

---

<sup>25</sup> Lihat, Moch. Eksan, *Kiai Kelana*, 159-160.

*an-Nya dalam mencipta. Juga sikap dan pranatanya tentang lakilaki dan perempuan pasti sesuai dengan ciptaanNya. Aturan yang sesuai dengan ciptaan itulah yang terbaiknya.*<sup>26</sup>

Dalam pandangan umum, Kiai Muchith meyakini bahwa aturan dan shariat Islam (terutama tentang relasi laki-laki dan perempuan) dibangun atas dasar kemahabijaksanaan-Nya. Dan atas dasar kemahabijaksanaan-Nya inilah, Allah Swt menciptakan laki-laki dan perempuan yang diatur dengan pranata Islam yang luhur. Pandangan kemahabijaksanaan Tuhan ini misalnya sama dengan Ibnu Qayyim Al-Jawziyah (w. 751 H) yang menyatakan bahwa pondasi Shari'at adalah hikmah-hikmah kebijaksanaan dan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat.<sup>27</sup>

Menurut Ibnū Qayyim, shari'at itu dibangun atas dasar hikmah kebijaksanaan dan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Secara derivatif, Ibnu Qayyim mengelaborasi shari'at yang bertumpu pada keadilan, kasih sayang, kemaslahatan dan hikmah kebijaksanaan. Semua shariat, oleh karenanya, selalu mengandung empat prinsip ini, jika tidak atau berkebalikan dari empat prinsip ini, maka tidak dapat dikatakan Syari'at.<sup>28</sup>

Selain atas dasar kemahabijaksanaan, menurut Kiai Muchith, shari'at ini juga dibangun atas dasar kemahasempurnaan Allah Swt. Dalam hal ini, Kiai Muchith menyatakan: "Alam semesta

---

<sup>26</sup> KH. Abd. Muchith Muzadi, *Fiqh Perempuan Praktis*, (Khalista: Surabaya, 2006), hal 7.

<sup>27</sup> فإن الشريعة مبناه وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة

Ibnū Qayyim Al-Jauziyah, *I'lāmul Muwāqīn*, Juz III, 3. (Lengkap, dari Maktabah Syamila)

<sup>28</sup> Ibid.

---

ini diciptakan oleh Allah Swt. Jadi akan lebih baik kalau diatur menurut Allah Swt., bukan menurut otak-atiknya sendiri. Dengan demikian, bahwa pemikiran tentang perempuan yang paling baik adalah diurus dan diatur menurut petunjuk Allah Swt".<sup>29</sup>

Selanjutnya, mengokohkan tesisnya tentang kemahasiswaan Allah Swt, Kiai Muchith menjelaskan betapa pemikirannya tentang perempuan bermula dari pemikiran yang sederhana, namun sangat mendasar. Ia mengibaratkan bahwa produksi pabrik, misalnya mobil, yang terbaik itu diperlakukan dan dipakai sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Dengan kata lain, mobil itu diurus dan diatur menurut petunjuk pabrik dan bukan menurut otak-atiknya sendiri.<sup>30</sup>

Pandangan Kiai Muchith atas dasar kemahabijaksanaan dan kemahasiswaan Allah Swt. ini menjadi garis utama yang membedakannya dengan pemikiran yang lain. Setidaknya, Kiai Muchith tidak akan melampaui apa yang dinyatakan secara sharih dalam naṣṣ al-Qur'an maupun hadis. Ia akan begitu rupa tunduk di hadapan naṣṣ yang sangat otoritatif karena dipandang sebagai kemahabijaksanaan dan kemahasiswaan Allah Swt.

Lebih lanjut, Kiai Muchith menuturkan bahwa Allah Swt Maha Tahu untuk apa manusia laki-laki dan perempuan itu diciptakannya. Di samping itu, lanjut Kiai Muchith, Allah juga Maha Tahu bagaimana mengatur manusia laki-laki dan perempuan itu. Dan aturan ini, tentu dibuat untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Kiai Muchith menulis :

*.....Kemaslahatan kehidupan manusia secara komplit inilah prinsip Islam. (1) Kemaslahatan orang seorang (individual),*

---

<sup>29</sup> K.H. Abd. Muchith Muzadi, *Wawancara*, Jember, 15 Nopember 2011

<sup>30</sup> Ibid.

---

*baik lakilaki atau perempuan. (2) Kemaslahatan kelompok-kelompok baik kelompok lakilaki maupun kelompok perempuan. (3) kemaslahatan seluruh alam semesta demi kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat.*<sup>31</sup>

Bertolak dari pemikiran kemaslahatan ini, Kiai Muchit memandang bahwa baik lakilaki maupun perempuan diberi peranan sesuai dengan sifat, bakat, minat dan kepentingannya. Selain itu, kata Kiai Muchith, masing-masing juga diatur menurut sifat, bakat, minat dan kepentingannya. Dan lagi, kata Kiai Muchith, masing-masing juga diberi peranan untuk kemaslahatan bersama dan kemaslahatan seluruh kehidupan ini.

Pandangan Kiai Muchith berbeda dengan sejumlah pemikir feminis yang mendekonstruksi pemahaman yang tidak adil antara laki-laki dan perempuan. Rifat Hasan misalnya, menyatakan bahwa sejak pertama laki-laki dan perempuan telah diciptakan setara oleh Allah Swt. Feminis asal Pakistan ini juga menyatakan bahwa jika pada kenyataannya berubah menjadi tidak setara, maka itu berarti telah menyalahi *desain* yang telah direncanakan dan ditetapkan oleh Allah Swt.<sup>32</sup>

Makanya, kata Riffat Hasan, ia melakukan kaji ulang atas konsep penciptaan perempuan. Menurut Riffat Hasan, dalam hal penciptaan manusia, perlu dipertanyakan ulang: apakah betul perempuan diciptakan dari laki-laki (baca: Adam) yang berarti perempuan (baca: Hawa) hanya merupakan derivasi saja dan hanya sebagai pelengkap. Artinya secara substansial perempuan dan laki-laki tidak setara.

---

<sup>31</sup> K.H. Abd. Muchith Muzadi, *Fiqh Perempuan Praktis*, 8.

<sup>32</sup> Riffat Hasan, *Women's and Men's Liberation: Testimonies of Spirit* (New York: Greenwood Press, 1991), 67-68.



Oleh karena itu, lakilaki dan perempuan, menurut Kiai Muchith, adalah sama, namun juga tidak sama. Artinya, kedudukan lakilaki dan perempuan itu di mata agama Islam adalah sama. Soal martabat, kemuliaan, dan kehormatan, bahwa lakilaki dan perempuan adalah setara. Namun, dalam berbagai aspek kehidupan, lakilaki tidak sama dengan perempuan.<sup>33</sup>

Pandangan Kiai Muchith sejalan dengan Mahmud Shaltut, mantan Syaikh Al-Azhar. Dalam bukunya *Min Tawjihāt al-Islām*, Shaltut menyatakan:

الحقيقة ان الطبيعة البشرية في الرجل و المرأة تكاد تكون علي حد سواء و ان الله قد وهب النساء كما وهب الرجال وضع كلا من الرجل و المرأة المواهب التي تكفي في تحمل المسئوليات و التي تؤهل كلا من العنصرين للقيام بالتصرفات العامة و الخاصة.<sup>34</sup>

Pada hakekatnya, tabiat kemanusiaan antara lelaki dan perempuan hamper dapat dikatakan sama. Allah Swt. telah menganugerahkan kepada perempuan –sebagaimana menganugerahkan pada laki-laki – potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab dan menjadikan kedua jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bersifat umum maupun khusus.

Namun demikian, tidak kemudian perempuan harus diperlakukan secara sama dengan lakilaki. Karena perempuan secara kodrat memang diciptakan berbeda dengan lakilaki. Karena itu, bagi Kiai Muchith, biarkan perempuan menjadi perempuan dengan peran keperempuannya yang tidak kalah

<sup>33</sup> KH. Abd. Muchith Muzadi, *Wawancara*, Jember, 4 April 2011.

<sup>34</sup> Mahmud Shaltut, *Min Tawjihāt al-Islām* (Kairo: al-Idārah al-'Ammah Lil Azhar, 1959), 192.

terhormatnya dengan lakilaki. Sebaliknya, biarkan lakilaki juga menjadi lakilaki tanpa harus dipaksa untuk menjadi perempuan.

Ini berbeda dengan pemikiran teori gender perspektif aliran liberal dan radikal yang memandang bahwa penindasan terhadap perempuan salah satunya karena sifat feminin perempuan. Oleh karenanya, jalan untuk menghilangkan penindasan ini adalah dengan cara memusnahkan sifat feminin perempuan.<sup>35</sup> Dengan kata lain, perempuan harus menjadi lakilaki untuk memusnahkan akar penindasan terhadap perempuan tersebut.

Menjadikan perempuan sebagai lakilaki sebagaimana ide para pegiat gender tentu saja gagasan yang menyalahi kodrat kemanusiaan.<sup>36</sup> Gagasan ini bukan hanya tidak rasional, melainkan juga tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Sehebat apapun, manusia tidak akan pernah dapat mengubah kodrat lakilaki dan perempuan. Laki-laki tidak akan dapat diubah menjadi perempuan, demikian pula sebaliknya.

Demikian ini karena kodrat perempuan dan laki-laki adalah diciptakan secara berbeda. Seperti yang disampaikan oleh Louann Brizendine, seorang dokter spesialis *neuro psikiatri* (saraf jiwa), bahwa akal sehat mengatakan pada manusia jika

---

<sup>35</sup> Rosemarie Putnam Tong, *Feminist Thought, Pengantar Paling Komprehensif kepada Arus Utama Pemikiran Feminis*, terj. Aquarini Priyatna Prabasmoro (Yogyakarta: Jalasutra, 2010), 54.

<sup>36</sup> Kodrat berasal dari bahasa Arab *qadara/ qadira yaqduru/ yaqdiru- qudratan*. Dalam kamus *al-Munjid fial-Lughah waal-A'lam*, kata ini diartikan dengan *qā wiiyyun 'alā al-syai'* (kuasa mengerjakan sesuatu), *ja'alahū alā miqdārih* (membagi sesuatu menurut porsinya), atau *qash-shara* (memendekkan atau membatasi). Dari akar kata *qadara/ qadira* ini juga lahir kata *taqdir (qaddara- yuqaddiru- taqdir)* yang berarti menentukan (ketentuan) atau menetapkan (ketetapan). Kedua kata ini, yaitu kodrat (*qudrah*) dan takdir (*taqdir*) dalam penggunaan bahasa Indonesia sering dipakai dalam pengertian yang sama dan menunjukkan pada "apa yang telah ditentukan Tuhan". Sehingga kata kodrat dan takdir ini bermuara pada kekuasaan (mutlak) Tuhan. Nasarudin Umar, *Kodrat Perempuan dalam Islam* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender bekerja sama dengan Perserikatan Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation, 1999), 4-9.

---

anak laki-laki dan perempuan memiliki perangai berbeda. Namun, budaya belum memberi tahu bahwa otak yang mendikte perilaku berbeda. Anak perempuan lahir, menurut Louann Brizendine, dalam keadaan telah tertata sebagai anak perempuan dan anak laki-laki lahir sudah tertata sebagai laki-laki. Otak mereka berbeda pada saat dilahirkan. Otak manusia ini yang mendorong *impuls*, nilai dan keberadaan sejati mereka.<sup>37</sup>

Otak yang membentuk cara manusia untuk melihat, mendengar, membaui dan mengecap, secara alamiah diciptakan untuk laki-laki dan perempuan secara berbeda. Louann Brizendine, dalam pengakuannya mengatakan:

Dulu, kami sebagai para dokter dan ilmuwan, biasa berpikir bahwa secara budaya, gender diciptakan bagi manusia, bukan hewan. Ketika saya di sekolah kedokteran pada tahun 70 sampai 80-an, sudah diketahui bahwa otak hewan jantan dan betina mulai berkembang dengan cara berbeda di dalam rahim. Hal ini menunjukkan bahwa *impuls* seperti kawin, melahirkan dan membesarkan anak sudah terprogram dalam otak hewan. Tetapi, kami diajarkan bahwa bagi manusia, perbedaan seks paling utama disebabkan oleh cara yang digunakan oleh orang tua untuk membesarkan anaknya-apakah sebagai anak laki-laki atau anak perempuan. Sekarang kami tahu bahwa hal itu tidak sepenuhnya benar dan kalau kita kembali ke titik awal, gambarannya menjadi sangat jelas.<sup>38</sup>

Demikianlah, pandangan Louann Brizendine mengafirmasi bahwa laki-laki dan perempuan memang diciptakan berbeda. Namun, meskipun diciptakan berbeda, kedua makhluk itu tetap

---

<sup>37</sup> Louann Brizendine, *Female Brain, Mengungkap Misteri Otak Perempuan*, terj. Ati Cahyani (Jakarta: PT. Ufuk Publishing House, 2006), 3.

<sup>38</sup> Louann Brizendine, *Female Brain*, 5- 6.

memiliki kedudukan yang sama dan setara. Londa Schiebinger menjelaskan bahwa terdapat sejumlah karakteristik feminin dalam budaya profesional seperti kesopanan dalam berbicara, menghindari konflik dengan cara bertanya daripada membuat pertanyaan otoritatif atau imperatif, tersenyum dan sebagainya. Schiebinger mengemukakan bahwa laki-laki dan perempuan berbeda dalam berperilaku baik secara verbal ataupun non verbal.

Dengan demikian, lanjut Schiebinger, tidak ada alasan bagi perempuan untuk berusaha menandingi perilaku laki-laki dengan budaya maskulinnya, begitu pula sebaliknya, demi untuk memenuhi tuntutan pasar. Upaya untuk mencapai kedudukan yang lebih baik, baik laki-laki maupun perempuan harus mempertahankan karakter alamiah gendernya, bukan malah menyangkalnya.<sup>39</sup>

Senada dengan perbedaan kodrati ini, menurut Dr. Jamal Madhi, para ahli menyatakan bahwa kepala perempuan merupakan kawasan simbolik yang menggunakan dua bagian otaknya (kiri dan kanan) untuk mengungkapkan sesuatu. Sementara, laki-laki hanya menggunakan satu bagian (otak) saja. Oleh karena itu, laki-laki lebih sedikit bicara dan berujar. Demikian ini karena Allah Swt. menciptakannya dengan tujuan agar laki-laki lebih memperhatikan persoalan-persoalan penting dan tujuan-tujuan besar.<sup>40</sup>

Sementara itu, John Lock dalam karyanya yang berjudul *The Second Treatise of Government* (1688) mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan haruslah merupakan pendukung setara yang satu terhadap lainnya. Suami dan istri masing-masing mempunyai

---

<sup>39</sup> C.Y. Marselina Nope, *Jerat Kapitalisme atas Perempuan*, 136.

<sup>40</sup> Jamal Madhi, *Keindahan Komunikasi Suami-Istri* (Jakarta: Republika, 2012), 40-41.

posisi, fungsi dan juga tanggung jawab sesuai dengan peran mereka tanpa mengabaikan peran alamiah mereka.<sup>41</sup>

Penciptaan secara kodrati yang berbeda atas ini menjadikan Islam memberikan garis shari'at laki-laki dan perempuan dalam satu kerangka, sebagaimana ditegaskan oleh Mahmud Shaltut dalam *Min Tawjihāt al-Islām*, sebagai berikut:

ومن هنا جاءت احكام الشريعة الاسلامية تضعهما في اطار واحد فهذا يبيع ويشترى ويزوج و يتزوج و يجني و يعاقب و يدعي و يشهد و تلك تباع وتشترى وتزوج و تتزوج وتجنى و تعاقب و تدعي و تشهد<sup>42</sup>

*Karena itu, hukum-hukum Shari'at meletakkan keduanya dalam satu kerangka. Laki-laki menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum, menuntut dan menyaksikan. Demikian juga perempuan: dapat menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum serta menuntut dan menyaksikan.*

Dengan demikian, bagi Kiai Muchith, terma kodrat bukan hanya di level biologis dan genetika saja, melainkan pada sesuatu yang dianggap sebagai konstruksi sosial seperti peran domestik perempuan. Sebab, dari sini, Allah Swt. bagi Kiai Muchith, beberapa hal mengatur secara berbeda laki-laki dan perempuan, kendati dalam pengaturan ini kedudukan perempuan tidak rendah, namun tetap terhormat.

## PENUTUP

Pemikiran Kiai Muchith tentang peran domestik perempuan didasarkan terhadap kegelisahan atas kondisi perempuan

<sup>41</sup> Jane English, ed. *Sex Equality* (New Jersey: Prentice Hall, 1977), 69.

<sup>42</sup> Mahmud Shaltut, *Min Tawjihāt al-Islām*, 192.

yang terpuruk dan dilakukan secara tidak adil. Namun, berbeda dengan feminis muslim yang lain, Kiai Muchith *concern* membangun pandangan gendernya pada basis *family* yang hampir sama dengan teori eko feminisme dimana untuk menjadikan perempuan terhormat dan bermartabat, tetap dengan menjadikan perempuan sebagai perempuan dan tidak menjadi laki-laki sebagaimana pandangan kaum feminis liberal.

Menurut Kiai Muchith, pandangannya tentang peran domestik perempuan didasarkan atas prinsip kemahabijaksanaan dan kemahasempurnaan Allah Swt. Allah Swt telah menciptakan manusia dengan kemahabijaksanaan-Nya di samping juga kemahasempurnaan-Nya. Oleh karena itu, aturan mengenai yang terbaik atas relasi laki-laki dan perempuan sudah selayaknya dikembalikan pada Allah Swt, yang menciptakannya.

Pada sisi lain, Kiai Muchith mengakui adanya peran yang sama besarnya antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan. Bisa jadi, seorang perempuan memiliki peran yang kecil dalam satu bidang, namun bisa jadi ia memiliki peran yang sangat besar dalam bidang yang lain. Menurut Kiai Muchith, tidak ada satupun bidang di dunia yang luput dari peran seorang perempuan. Demikian pula, peran domestik perempuan yang sangat kuat sesungguhnya menunjukkan betapa tidak ada satupun yang luput dari pengaruh seorang istri.

Tentang garis peran perempuan di ranah domestik, menurut Kiai Muchith, tidak bersifat mutlak. Memang, Kiai Muchith mengafirmasi kodrat laki-laki dan perempuan yang berbeda, namun harus diperlakukan secara sama. Oleh karena itu, domain publik dan domestik untuk perempuan, menurut Kiai Muchith, tidak kaku ataupun rigid. Ini senada dengan pandangan feminis muslim liberal yang lain yang intinya domain publik dan domestik diselesaikan dengan musyawarah.

Oleh karena itu, menurut Kiai Muchith, peran perempuan di ranah publik diperkenankan selama sang istri ijin pada pihak

suami. Di samping itu, peran publik perempuan tidak boleh mengganggu kepentingan keluarga dalam rumah tangga pihak suami dan istri tersebut.

### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jawzīyah, IbnQayyīm. *I'lam al-Muwāqīn*. Vol. 3. Beirut: Dār al-Fikr, 1998.
- Anwar, Etin. *Gender and Self in Islam*. Routledge: New York, 2006.
- Asy-Shahrastani, Abu Al-Fath Muḥammād bin Abd al-Karīm. *al-Milal wa an-Nihāl*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1404 H.
- Azra, Azyumardi. *Konteks Berteologi di Indonesia: Pengalaman Islam*. editor: Idris Thaha. Jakarta: Paramadina, 1999.
- Brizendine, Louann. *Female Brain, Mengungkap Misteri Otak Perempuan*. terj. Ati Cahyani. Jakarta: PT. Ufuk Publishing House, 2006.
- Bull, Lukens. "Between Text and Practice: Consideration in The Antropological Study of Islam." *Marbug Journal of Religion*, Vol. 4, No. 2 (December 1999).
- Eksan, Moch. *Kiai Kelana, Biografi Kiai Muchith Muzadi* Yogyakarta: LKiS, 2000.
- English, Jane. ed. *Sex Equality*. New Jersey: Prentice Hall, 1977.
- Feillard, Andree. *NU Vis a Vis Negara* Yogyakarta: LKiS, 2008.
- Haidar, Ali. *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia, Pendekatan Fiqih dalam Politik*. Jakarta: Gramedia, 1998.
- Harisudin, M.N. *Kompilasi Hukum Islam "Edisi Revisi."* Suara Merdeka, 1 Oktober 2004.
- Hasan, Riffat. *Women's and Men's Liberation: Testimonies of Spirit*. New York: Greenwood Press, 1991.

- 
- Khalaf, Abdul Wahab. *Khulāṣah Tarikh Tashri al-Islāmi*. Dār al-Qalam, Kuwait, t.th.
- Khuluk, Latiful. *Fajar Kebangunan Ulama, Biografi KH. Hasyim Asyari*. Yogyakarta: LKiS, 2000.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Fiqh Anti Trafiking*. Fahmina Institute: Cirebon, 2006.
- Madhi, Jamal. *Keindahan Komunikasi Suami-Istri* Jakarta: Republika, 2012.
- Muzadi, Abd. Muchith. *Fiqh Perempuan Praktis*. Surabaya: Khalista, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Wawancara*, Jember, 15 Nopember 2011
- \_\_\_\_\_, *Wawancara*, Jember, 4 April 2011.
- Putra, Anom Surya. et. al, KH. *Abdul Muchith Muzadi: Dengan Fikih Semua Bisa Halal*. Jurnal Gerbang (Vol. 05, No.2, Oktober Desember 1999), Surabaya, eLSAD.
- Salim, Peter. *The Contemporary English Indonesian Dictionary*. Jakarta: Modern English Press, 1997.
- Shaltut, Mahmud. *Min Tawjihāt al-Islām*. Kairo: al-Idārah al-'Ammah Lil Azhar, 1959.
- Tong, Rosemarie Putnam. *Feminist Thought, Pengantar Paling Komprehensif kepada Arus Utama Pemikiran Feminis*. terj Aquarini Priyatna Prabasmoro. Yogyakarta: Jalasutra, 2010.
- Umar, Nasarudin. *Kodrat Perempuan dalam Islam*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender bekerja sama dengan Perserikatan Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation, 1999.